



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (3) dan Pasal 182 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta guna menyesuaikan pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun dengan perkembangan industri dana pensiun di Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Berkala Dana Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
4. Laporan Berkala adalah laporan yang disampaikan oleh Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
5. Laporan Bulanan adalah Laporan Berkala untuk periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
6. Laporan Tahunan adalah Laporan Berkala untuk periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
7. Laporan Lain adalah Laporan Berkala selain Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
8. Pengurus adalah organ Dana Pensiun yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun untuk kepentingan Dana Pensiun, sesuai dengan maksud dan tujuan Dana Pensiun serta mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
9. Peserta adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan mengikuti program pensiun.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

Bagian Kesatu

Jenis Laporan Berkala

Pasal 2

- (1) Dana Pensiun wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
- (2) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Tahunan; dan
 - c. Laporan Lain.

Bagian Kedua

Laporan Berkala Dana Pensiun Pemberi Kerja

Pasal 3

Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a bagi DPPK memuat informasi laporan keuangan bulanan dan informasi lain yang diperlukan.

Pasal 4

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bagi DPPK terdiri atas:
 - a. laporan keuangan tahunan;
 - b. laporan teknis; dan
 - c. laporan publikasi.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan data elektronik.
- (3) Untuk DPPK yang pendiriannya disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, audit akuntan publik atas laporan keuangan tahunan untuk periode saat DPPK disahkan dapat dilakukan bersamaan pada periode laporan keuangan tahunan berikutnya.
- (4) Rincian laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

- (1) Laporan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c bagi DPPK terdiri atas:
 - a. informasi mengenai kondisi keuangan; dan
 - b. perhitungan hasil usaha.
- (2) Laporan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan secara transparan kepada Peserta.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui media yang dapat diakses oleh Peserta.

Pasal 6

Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c bagi DPPK terdiri atas:

- a. laporan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
- b. laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
- c. rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;

- d. laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
- e. laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
- f. hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank;
- g. rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank;
- h. laporan aktuaris berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Dana Pensiun;
- i. laporan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik;
- j. laporan penerapan strategi *antifraud* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi *antifraud* bagi lembaga jasa keuangan; dan
- k. laporan lainnya.

Bagian Ketiga

Laporan Berkala Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Pasal 7

Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a bagi DPLK memuat informasi terkait laporan keuangan bulanan dan informasi lain yang diperlukan.

Pasal 8

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bagi DPLK terdiri atas:
 - a. laporan keuangan tahunan;
 - b. laporan teknis; dan
 - c. laporan publikasi.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan data elektronik.

- (3) Untuk DPLK yang disahkan pendiriannya oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, audit akuntan publik atas laporan keuangan tahunan untuk periode saat DPLK disahkan dapat dilakukan bersamaan pada periode laporan keuangan tahunan berikutnya.
- (4) Rincian laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

- (1) Laporan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c bagi DPLK terdiri atas:
 - a. informasi mengenai kondisi keuangan; dan
 - b. perhitungan hasil usaha.
- (2) Laporan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan secara transparan kepada Peserta.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui media yang dapat diakses oleh Peserta.

Pasal 10

Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c bagi DPLK terdiri atas:

- a. laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
- b. laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
- c. laporan pengkinian atas dokumen penilaian risiko tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
- d. laporan rencana pengkinian data sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
- e. laporan realisasi pengkinian data sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan

- proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
- f. rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
 - g. laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
 - h. laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
 - i. hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank;
 - j. rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank;
 - k. laporan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik;
 - l. laporan penerapan strategi *antifraud* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi *antifraud* bagi lembaga jasa keuangan; dan
 - m. laporan lainnya.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Penyusunan Laporan Berkala

Pasal 11

- (1) Pengurus wajib bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Berkala secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk petugas pelaksana pelaporan untuk menyusun Laporan Berkala.

Bagian Kelima
Penyusunan Laporan Berkala
bagi Dana Pensiun yang Menyelenggarakan
2 (dua) Program

Pasal 12

Penyusunan dan penyajian Laporan Berkala bagi DPPK yang menyelenggarakan 2 (dua) jenis program pensiun ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keenam
Bentuk dan Susunan Laporan Berkala

Pasal 13

Ketentuan mengenai bentuk dan susunan Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketujuh
Penyampaian Laporan Berkala

Pasal 14

- (1) Dana Pensiun wajib menyampaikan Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
 - a. Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - b. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya; dan
 - c. Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c disampaikan sesuai dengan ketentuan batas waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan penyampaian pelaporan dimaksud.
- (2) Dana Pensiun wajib menyampaikan bukti pengumuman dari laporan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (4) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan Bulanan yang disampaikan oleh Dana Pensiun ditemukan adanya kesalahan informasi, Dana Pensiun wajib menyampaikan koreksi dengan menggunakan hasil pengawasan tersebut.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:

- a. tanggal pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. tanggal pertemuan akhir pembahasan hasil pengawasan dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan informasi atas Laporan Bulanan berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif hanya dikenakan atas kesalahan untuk data laporan periode pada posisi pengawasan langsung dan/atau tidak langsung.
 - (4) Dana Pensiun dinyatakan menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan pada tanggal diterimanya koreksi atas Laporan Bulanan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (5) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian koreksi belum tersedia, penyampaian koreksi Laporan Bulanan disampaikan secara daring melalui layanan *mailing room* Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar sehingga Dana Pensiun tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Bulanan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Dana Pensiun terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar melalui:
 - a. sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - b. surat Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dana Pensiun yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Bulanan sampai dengan batas waktu penyampaian, memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Bulanan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Laporan Berkala, penyampaian koreksi Laporan Bulanan, penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedelapan Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat

- (2), dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Dana Pensiun yang terlambat menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan/atau Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari.
- (3) Dana Pensiun dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan/atau Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu penyampaian Dana Pensiun belum menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau Laporan Tahunan, dan dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (4) Dana Pensiun dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Laporan Bulanan jika berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terdapat kesalahan informasi yang disampaikan dalam Laporan Bulanan.
- (5) Dana Pensiun yang telah dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif tetap diwajibkan menyampaikan Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Bulanan.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (7) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 19

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, sanksi administratif yang telah dikenakan kepada Dana Pensiun sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dana Pensiun yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif lanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6195), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6195), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Sanksi administratif berupa denda untuk keterlambatan penyampaian Laporan Bulanan, tidak menyampaikan Laporan Bulanan, dan kesalahan isian atas Laporan Bulanan mulai berlaku untuk penyampaian Laporan Bulanan periode Januari 2026.

Pasal 24

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

🔑

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ⌘



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN

I. UMUM

Dana Pensiun saat ini wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan frekuensi yang berbeda-beda dan tersebar dalam beberapa peraturan yang terpisah. Dengan beragamnya jenis laporan yang harus disampaikan oleh industri Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan, kiranya perlu mengevaluasi kembali jumlah dan jenis pelaporan tersebut. Hal ini diharapkan dapat menghilangkan duplikasi permintaan laporan dan mengintegrasikan informasi pelaporan Dana Pensiun sehingga dapat memudahkan pelaku usaha Dana Pensiun dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menyusun dan menganalisis laporan.

Selain itu, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan penyempurnaan pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun terkait dengan adanya kewajiban penyampaian laporan publikasi oleh Dana Pensiun kepada peserta dan/atau masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terdapat substansi perubahan pokok dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang memperkenankan DPPK untuk menyelenggarakan 2 (dua) program pensiun yaitu program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan pemisahan pencatatan laporan keuangan untuk masing-masing program yang nantinya akan dituangkan dalam laporan berkala.

Selanjutnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur mengenai penyampaian laporan berkala melalui jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan yang berguna untuk kemudahan dan memberikan efisiensi bagi Dana Pensiun dalam penyampaian laporan berkala. Pada lain sisi, bagi Otoritas Jasa Keuangan penyampaian laporan berkala melalui jaringan komunikasi data dimaksud berguna untuk kemudahan pengolahan data dan validasi data yang disampaikan oleh Dana Pensiun sehingga proses perekapan data akan lebih efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah memuat semua unsur yang dilaporkan pada Laporan Berkala termasuk informasi atau fakta material sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait.

Yang dimaksud dengan “akurat” adalah setiap informasi yang dilaporkan berdasarkan bukti fakta yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah menyampaikan Laporan Berkala sesuai dengan batas waktu pelaporan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “informasi lain yang diperlukan” adalah informasi yang diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan selain laporan keuangan bulanan, seperti rekapitulasi aset dan liabilitas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan memuat laporan keuangan dan informasi mengenai catatan atas laporan keuangan yang antara lain berisi informasi mengenai laporan posisi keuangan (neraca), laporan perhitungan hasil usaha, laporan investasi, laporan arus kas, dan laporan kekayaan untuk pendanaan.

Yang dimaksud dengan “data elektronik” adalah data keuangan yang mengacu pada laporan keuangan tahunan dan dapat digunakan untuk pengolahan data secara elektronik dengan menggunakan format microsoft excel, microsoft word, portable document file (pdf), dan/atau format lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Informasi mengenai kondisi keuangan DPPK antara lain informasi yang memuat mengenai laporan aset neto dan laporan perubahan aset neto, yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah prinsip yang mengutamakan kejelasan, keakuratan, kejujuran, dan tidak menyesatkan dari informasi atas laporan publikasi yang diterima oleh Peserta.

Ayat (3)

Media yang dapat diakses oleh Peserta antara lain buletin DPPK, surat elektronik, situs web Pendiri, dan/atau situs web DPPK.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Laporan lainnya dimaksudkan untuk mengakomodasi materi lain yang diwajibkan untuk dilaporkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh laporan layanan pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan laporan literasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Pasal 7

Lihat penjelasan Pasal 3.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Informasi mengenai kondisi keuangan DPLK antara lain informasi yang memuat mengenai laporan aset neto dan laporan perubahan aset neto, yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perhitungan hasil usaha” adalah informasi yang memuat antara lain informasi mengenai hasil kinerja masing-masing paket investasi paling kurang sampai dengan 3 (tiga) tahun ke belakang (kecuali paket investasi tersebut baru terbentuk).

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2).

Ayat (3)

Contoh media yang dapat diakses oleh Peserta antara lain surat elektronik, media massa, situs web Pendiri, dan/atau situs web DPLK.

Media yang dapat diakses oleh Peserta antara lain surat elektronik, media massa, situs web Pendiri, dan/atau situs web DPLK.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Lihat penjelasan Pasal 6 huruf k.

Pasal 11

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (1).

Ayat (2)

Petugas pelaksana pelaporan antara lain pegawai atau karyawan Dana Pensiun.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bukti pengumuman antara lain tangkapan layar pada situs web yang memuat laporan publikasi atau halaman media massa yang memuat laporan publikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain, untuk:

- a. mendukung kebijakan nasional;
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu antara lain, kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar dan juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 